



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 201 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUMATERA UTARA MEDAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Ujian Komprehensif Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan maka perlu membentuk penguji dimaksud;
 - bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI No.131 Tahun 2014, tentang perubahan IAIN Sumatera Utara Medan menjadi UIN Sumatera Utara Medan;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sumatera Utara Medan;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan;
 - Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 497 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan;
 - Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 255 Tahun 2020 tentang Jadwal Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2020-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021.
- Pertama : Menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Juli 2021

Dekan



Prof. Dr. Lahmuddin, M. Ed
NIP. 19620411 198902 1 002

Tembusan .
Rektor UIN Sumatera Utara di Medan;

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan

Nomor : 201 Tahun 2021

Tanggal : 27 Juli Tahun 2021

Tentang : Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Dakwah dan Komunikas
UIN Sumatera Utara Medan

NO	NAMA	GOL	BIDANG YANG DIUJI
1	Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag	IV	Keislaman (Alquran, Hadis, dan Fiqh)
2	Prof. Dr. H. Zainal Arifin, MA	IV	
3	Dr. Sahdin Hsb, M.Ag	IV	
4	Dr. H. Darwin Zainuddin, MA	IV	
5	Dr. H. Nispul Khoiri, M.Ag	IV	
6	H.M. Iqbal Abd. Muin, Lc, MA	IV	
7	Dra. Misrah, M.Ag	IV	
8	Dr Syawaluddin Nst, M.Ag	III	
9	H. Ali Akbar, M.Ag	III	
10	H. Maulana Andi Surya, MA	III	
11	Dr Salamuddin, MA	III	
12	Dr. H. Zulkarnain Abdurrahman, Lc, MA	III	
13	Dr. Muhammad Habibi Siregar, MA	III	
14	Dr. Ziaulhaq, MA	III	
15	Dr. Hj. Fatma Yulia, MA	III	
16	Kamalia, M.Hum	III	
17	Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si	IV	Ilmu Dakwah
18	Dr. H. Sahrul, M.Ag	IV	
19	Dr. H. Azhar, MA	IV	
20	Dr. Rubino, MA	IV	
21	Dr. H. Hasrat Efendi Samosir, MA	IV	
22	Dra. Hj. Mutiawati, MA	IV	
23	Dra. Hj. Nashrillah MG, MA	III	
24	Dr. Efi Brata Madya, M.Si	III	
25	Dr. Khatibah, MA	III	
26	Dr Winda Kustiawan, MA	III	
27	Prof. Dr. H. Syukur Kholil, MA	IV	Komunikasi dan Penyiaran Islam
28	Dr Ahmad Tamrin Sikumbang, MA	IV	
29	Dr. Muktarruddin, MA	III	
30	Dr. Erwan Effendi, MA	III	
31	Dr. Irma Yusriani Simamora, MA	III	
32	Dr. Elfi Yanti Ritonga, MA	III	
33	Tengku Walisyah, MA	III	
34	Prof. Dr. H. Lahmuddin, M.Ed	IV	Bimbingan dan Penyuluhan Islam
35	Dr. Abdurrahman, M.Pd	IV	
36	Dr. Zainun, MA	IV	
37	Dr. Nurhanifah, MA	III	
38	Cut Metia, M.Psi	III	
39	Dr. Annaisaburi, M.Ag	IV	Pengembangan Masyarakat Islam
40	Dr. H. Muaz Tanjung, MA	III	
41	Dr. Mailin, MA	IV	
42	Dr H. Muniruddin, MA	III	
43	Drs. H. Al Asy'ari, MM	IV	Manajemen Dakwah
44	Dr Hj. Faridah, M.Hum	IV	
45	Dr. Soiman, MA	IV	
46	H. Waizul Qarni, MA	III	
47	Dr Hasnun Jauhari Ritonga, MA	III	



Dekan

Prof. Dr. Lahmuddin, M. Ed

NIP 19620411 198902 1 002



PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF S-1 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**



JL. WILLEM ISKANDAR PASAR V MEDAN ESTATE



(+62) 061-8615683



WWW.FDK.UINSU.AC.ID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt, atas limpahan berkah dan nikmat-Nya, sehingga pedoman ujian komprehensif S.1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara dapat diselesaikan. Salawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai penyampai risalah Islam semoga kita dapat melaksanakan Sunnah beliau.

Pedoman ujian komprehensif Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini diterbitkan dengan tujuan memberikan penjelasan bagi mahasiswa perihal prosedur dan seluruh aturan tentang ujian komprehensif S.1 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Dengan diterbitkannya pedoman ujian komprehensif S.1 ini diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar aktivitas ujian

komprensif bagi mahasiswa S.1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun khususnya dan kepada semua pihak yang ikut serta memberikan kontribusinya hingga terselesaikannya pedoman ujian komprensif S.1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara ini.



Medan, 1 Juli 2021

Delan

Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed

NIP. 196204011989021002

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF	4
A. Definisi	4
B. Tujuan	4
C. Persyaratan Ujian Komprehensif	5
D. Alur Pelaksanaan Ujian Komprehensif	6
E. Ketentuan Pelaksanaan Ujian Komprehensif..	10
F. Tata Tertib Ujian Komprehensif	12
G. Kewenangan Dosen Penguji	14
H. Materi Ujian Komprehensif, Ketentuan Penilaian dan Kelulusan	15

PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF S.1

A. Definisi.

Ujian komprehensif adalah ujian lisan yang wajib diikuti oleh mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi. Ujian komprehensif meliputi bidang ilmu universitas dan fakultas secara umum dan bidang keilmuan jurusan secara khusus.

B. Tujuan.

Ujian komprehensif dimaksudkan untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan teoretis mahasiswa, baik dalam bidang ilmu universitas dan fakultas secara umum dan bidang keilmuan jurusan secara khusus, serta menilai kemampuan mahasiswa dalam berpikir secara kritis, interdisipliner, dan transdisipliner. Ujian komprehensif diselenggarakan agar ada standar keilmuan yang dikuasai oleh mahasiswa

setelah lulus dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

C. Persyaratan Ujian Komprehensif.

Mahasiswa yang dapat mendaftar ujian komprehensif apabila memenuhi persyaratan berikut:

1. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara yang masih terdaftar dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan kuitansi terakhir pembayaran SPP.
2. Lulus seluruh mata kuliah yang ditunjukkan dengan Transkrip Nilai Semester I s/d VII asli.
3. Lulus seluruh jenis Praktikum yang ditunjukkan dengan Buku Laporan Praktikum Mahasiswa/ Surat Keterangan Lulus.
4. Lulus kegiatan Ko-kurikuler yang ditunjukkan dengan Kartu E/ Surat

Keterangan Lulus Kegiatan Ko-kurikuler
(SKK)

5. Memiliki Buku Pedoman Ujian Komprehensif.
6. Penguji adalah dosen tetap Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara dengan jabatan fungsional minimal Lektor dengan gelar kesarjanaan S.2.
7. Ketua dan Sekretaris Ujian Komprehensif merangkap sebagai penguji.

D. Alur Pelaksanaan Ujian Komprehensif.

Alur Pelaksanaan Ujian komprehensif yaitu:

1. Mahasiswa mendaftar ujian komprehensif ke Jurusan/prodi masing-masing dengan melengkapi persyaratan dokumen yang telah ditentukan.
2. Jurusan/program studi (prodi) memeriksa kelengkapan berkas dan apabila berkas


telah dinyatakan lengkap, maka selanjutnya jurusan/prodi melakukan pendataan hingga terpenuhinya kuota peserta ujian komprehensif.

3. Setelah kuota terpenuhi, jurusan/prodi menyusun nama ketua, sekretaris dan anggota penguji serta waktu pelaksanaan ujian, kemudian mengusulkan kepada Wakil Dekan bidang akademik dan kelembagaan untuk dilakukan verifikasi.
4. Setelah disetujui Wakil Dekan bidang akademik dan kelembagaan, selanjutnya jurusan atau prodi menyiapkan Surat Keputusan (SK), surat undangan penguji dan berkas-berkas lainnya.
5. Setelah SK dan undangan penguji selesai dikerjakan, berkas diserahkan kepada KTU untuk diparaf dan selanjutnya SK diteruskan kepada Dekan dan surat undangan penguji kepada ketua jurusan/prodi untuk ditandatangani.

6. SK dan surat undangan pengujian yang telah selesai ditandatangani dikembalikan ke jurusan/prodi untuk didistribusikan.
7. Jurusan/prodi mendistribusikan SK dan undangan pengujian kepada ketua, sekretaris dan anggota pengujian.
8. Ketua dan atau sekretaris membuka ujian.
9. Ketua dan sekretaris ujian mengawasi berlangsungnya ujian.
10. Sekretaris ujian mengumpulkan nilai yang diberikan para pengujian untuk direkap ke dalam Berita Acara Ujian Komprehensif.
11. Ketua atau sekretaris ujian mengumumkan mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus sesuai dengan ketentuan.

Untuk lebih jelas alur di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Alur Pelaksanaan Ujian Komprehensif



E. Ketentuan Pelaksanaan Ujian

Komprehensif.

Adapun ketentuan pelaksanaan Ujian Komprehensif di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Ujian Komprehensif dibuka oleh Ketua dan atau Sekretaris Ujian.
2. Ujian dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan lisan. Satu orang mahasiswa berhadapan dengan satu orang penguji.
3. Penguji wajib menguji pada waktu yang telah ditentukan.
4. Bila penguji berhalangan harus melapor ke jurusan/prodi atau panitia ujian
5. Panitia ujian komprehensif berhak mengganti dosen penguji apabila dosen penguji tidak ada informasi sampai batas waktu yang ditentukan.
6. Dalam hal dianggap perlu, satu orang penguji dapat menguji mahasiswa dalam

satu sesi sebanyak 2 (dua) orang sekaligus.

7. Dalam hal tertentu diperkenankan untuk menggunakan alat tulis.
8. Penguji memberikan pertanyaan sesuai dengan materi dan kisi-kisi yang ada di buku Pedoman Ujian Komprehensif.
9. Waktu yang diberikan untuk setiap mahasiswa maksimal 25 menit.
10. Mahasiswa dinyatakan lulus bila memperoleh nilai minimal 60 untuk materi ujian keislaman, dan Ilmu Dakwah. Sementara untuk materi keahlian jurusan/prodi mahasiswa dinyatakan lulus bila memperoleh nilai minimal 70. Ketentuan kelulusan ujian komprehensif sebagai berikut:

Tabel 2: Ketentuan Kelulusan Ujian Komprehensif

No	Nilai Ujian	Kriteria	Keterangan
1	0-59	Tidak Lulus	Untuk seluruh materi ujian
2	60-100	Lulus	Untuk seluruh materi ujian kecuali keahlian jurusan
3	70-100	Lulus	Untuk materi keahlian jurusan

11. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian komprehensif harus mengikuti ujian ulang.

F. Tata Tertib Ujian Komprehensif.

Tata tertib ujian komprehensif diatur untuk memberikan kelancaran saat pelaksanaan ujian komprehensif di Fakultas Dakwah dan

Komunikasi UIN Sumatera Utara, tata tertib yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peserta ujian komprehensif hadir 30 menit sebelum ujian dimulai dengan melaporkan diri ke panitia ujian.
2. Untuk menjaga ketenangan selama ujian komprehensif berlangsung *handphone* harus non-aktifkan.
3. Peserta ujian komprehensif berpakaian rapi dan sopan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mahasiswa mengenakan baju putih lengan panjang, celana panjang warna hitam (tidak celana jeans), sepatu formal, peci hitam, dan jaket almamater.
 - b. Untuk mahasiswi mengenakan baju putih lengan panjang, rok panjang warna hitam, sepatu formal, jilbab warna putih, dan jaket almamater

G. Kewenangan Dosen Penguji.

Adapun kewenangan dosen penguji ujian komprehensif di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Dewan Penguji mengajukan pertanyaan tentang materi sesuai kisi-kisi yang ada mulai dari pengetahuan dasar hingga pengetahuan lanjutan.
2. Dewan Penguji juga dapat mengajukan pertanyaan yang relevan walaupun di luar konteks, selama masih dalam kompetensi keilmuan.
3. Ujian dilaksanakan dalam bentuk tanya jawab dan curah gagasan atau pengembangan keilmuan.
4. Penguji memberi penilaian berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam menjawab dan merespon pertanyaan dan perintah dari dewan penguji

H. Materi Ujian Komprehensif, Ketentuan Penilaian dan Kelulusan.

Materi ujian komprehensif untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Keislaman (Alquran, hadis dan Fiqh)
2. Ilmu Dakwah
3. Materi keahlian jurusan.
 - a. KPI (komunikasi Islam)
 - b. BPI (Bimbingan Konseling Islam)
 - c. PMI (Pengembangan Masyarakat Islam)
 - d. MD (Manajemen Dakwah)

Tabel 3: Komponen penilaian ujian komprehensif

No	Aspek Penilaian	Bobot
1	Ketepatan Jawaban	35%
2	Argumentasi dan keluasan wawasan	35%
3	Akhlak dan komunikasi	30%
Total		100%

Hasil Ujian Komprehensif

1. Kelulusan mahasiswa dalam ujian komprehensif bukan secara kumulatif tetapi per materi ujian. Untuk materi ujian keislaman, dan Ilmu Dakwah, mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh minimal nilai 60 = C, sedangkan untuk materi keahlian jurusan, mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh minimal nilai 70 = B.
2. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diwajibkan untuk mengulang sesuai materi ujian yang tidak lulus tersebut, dengan melapor ke jurusan/prodi masing-masing 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan ujian.

Silabus Materi Ujian.

A. Keislaman

1. Alquran

- a. Pengertian Alquran
- b. Turunnya Alquran
- c. Asbab An Nuzul
- d. Makki dan Madani
- e. Kemukjizatan Alquran
- f. Isi dan kandungan Alquran yang berhubungan dengan Akidah dan ibadah
- g. Isi kandungan Alquran yang berhubungan dengan Akhlak
- h. Isi kandungan Alquran yang berhubungan:
 - Komunikasi
 - Bimbingan Penyuluhan
 - Pengembangan Masyarakat
 - Manajemen
- i. Pengertian dan perbedaan tafsir, takwil dan terjemah.
- j. Macam-macam tafsir
- k. Nasikh dan Mansukh

Sumber bacaan:

1. Zainal Arifin, *Pengantar Ulumul Quran*, Medan: Duta Azhar, 2018
2. Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Jakarta: Litera AntarNusa, 2004.
3. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

2. Hadis

- a. Pengertian Hadis, Sunnah, Khabar, dan Atsar
- b. Bentuk-Bentuk Hadis
- c. Klasifikasi Hadis
- d. Kedudukan hadis dalam Syariat Islam
- e. Fungsi Hadis
- f. Hadis-hadis tentang dakwah
- g. Hadis-hadis terkait:
 - Komunikasi dan Penyiaran Islam
 - Bimbingan Penyuluhan Islam
 - Pengembangan Masyarakat Islam
 - Manajemen Dakwah

Sumber bacaan:

1. Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis*, Bandung: Citapustaka Media, 2005.
2. Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Mutiara Sumber Widya, 2001.

3. Fiqh

- a. Thaharah
- b. Salat
- c. Puasa
- d. Zakat
- e. Haji/Umrah
- f. Munakahat
- g. Mawaris
- h. Muamalah
- i. Jinayah

Sumber bacaan:

1. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
2. Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*

B. Ilmu Dakwah

1. Dakwah dan Ilmu Dakwah
2. Istilah-istilah yang identik dengan dakwah
3. Objek Ilmu Dakwah
4. Ruang Lingkup Dakwah (Bil Lisan, Bil Kitabah, dan bil hal)
5. Hukum Berdakwah
6. Unsur-Unsur Dakwah
 - a. Da'i
 - b. Mad'u
 - c. Maddah
 - d. Thariqah Dakwah
 - e. Wasilah Dakwah
 - f. Tujuan Dakwah
 - g. Organisasi Dakwah
7. Dakwah kultural dan struktural
8. Dakwah Kontemporer
9. Kode Etik Dakwah
10. Hubungan ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu lain

Sumber bacaan:

1. Abdullah, *Ilmu Dakwah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Aplikasi Dakwah*, Bandung: Citapustaka Media, 2015

2. _____, *Dakwah Kultural dan Struktural*, Bandung: Citapustaka media, 2012.
3. Sahrul, *Filsafat Dakwah Tinjauan Ontologis, Epistemologi, dan Aksiologi*, Medan: IAIN Press, 2014.
4. Soiman, *Metodologi Dakwah*, Jakarta: Kencana.

C. Materi Keahlian Jurusan

1. Bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam

- a. Pengertian Komunikasi Islam
- b. Sumber Ilmu Komunikasi Islam
- c. Perbedaan Komunikasi Islam Dengan Komunikasi Umum
- d. Fungsi Komunikasi Islam
- e. Bentuk-bentuk Komunikasi Islam
- f. Prinsip-Prinsip Komunikasi Islam
- g. Etika Komunikasi Islam
- h. Penggunaan Media Massa Dalam Komunikasi Islam
- i. Komunikasi Spiritual Dalam Islam

- j. Keterkaitan Komunikasi Islam dengan ilmu-ilmu lain.

Sumber bacaan:

1. M. Tata Taufik. *Etika Komunikasi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
2. Syukur Kholil. *Komunikasi Islami*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
3. Harjani Hefni, *Komunikasi Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.

2. Bidang Bimbingan Penyuluhan Islam

- a. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islami
- b. Dasar dan tujuan Bimbingan Konseling Islami
- c. Asas-asas Bimbingan Konseling Islami
- d. Kompetensi dan kualifikasi konselor Islami
- e. Prinsip-prinsip konseling Islami
- f. Terapi dalam Islam
- g. Langkah-langkah Problem solving dalam Islam
- h. Keterkaitan Bimbingan dan konseling Islami dengan ilmu-ilmu lain.

Sumber bacaan:

1. Lahmuddin Lubis. *Bimbingan Konseling Islami*. Jakarta : Hijri PustakaUtama, 2007
2. _____ . *Konseling dan Terapi Islami*. Edisi Revisi Medan: Perdana Publishing, 2021.

3. Bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

- a. Pengertian Pengembangan Masyarakat Islam
- b. Objek Kajian Pengembangan Masyarakat Islam
- c. Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat Islam
- d. Langkah-langkah Pengembangan Masyarakat Islam.
- e. Teknik Penggalan Informasi Dalam Pengembangan Masyarakat Islam.
- f. Konsep Masyarakat Madani pada Pengembangan Masyarakat Islam.
- g. Keterkaitan Pengembangan Masyarakat Islam dengan ilmu-ilmu lain.

Sumber bacaan:

1. Muniruddin Ahmad Awal, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam Analisis Teori Participatory Action Research dan Madani*, Perdana Publishing.
2. Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi, Sampai Tradisi*. Bandung: Rosdakarya, 2001.

4. Bidang Manajemen Dakwah

- a. Pengertian Manajemen Dakwah
- b. Prinsip Dasar Manajemen Dakwah dalam Alquran
- c. Ciri-ciri Manajemen Dakwah
- d. Perencanaan Dakwah
- e. Pengorganisasian Dakwah
- f. Penggerakan Dakwah
- g. Pengendalian dan evaluasi Dakwah
- h. Kepemimpinan dalam Manajemen Dakwah

- i. Pengembangan dan Peningkatan Pelaksanaan Dakwah
- j. Keterkaitan Manajemen Dakwah dengan Ilmu-ilmu lain.

Sumber bacaan:

- a. M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- b. Alwahidi Ilyas, *Manajemen Dakwah: Kajian Menurut Perspektif Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.